

Kewajiban Sertifikasi Halal Produk dalam Pandangan Pelaku UMKM di Kota Mataram

Heru Santoni Rinjani^{1*}, Baiq Ratna Mulhimmah², Syahrul Hanafi³

¹²³Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

*email korespondensi: herurinjani@gmail.com

Abstrak

Studi ini mengkaji praktik dan kebijakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram terkait sertifikasi halal dan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Produk Halal. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini difokuskan pada pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Mataram telah menerapkan praktik sertifikasi halal melalui layanan gratis dan sosial untuk memudahkan Pelaku UMKM mematuhi persyaratan sertifikasi tersebut. Meskipun demikian, tantangan seperti prosedur administrasi yang rumit, biaya, dan waktu pengurusan masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha. Kemudian Pandangan pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal juga sangat beragam. Secara umum, sertifikasi halal dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat memperkuat posisi produk di pasar domestik dan internasional. Sebagian besar pelaku usaha menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk, terutama di wilayah mayoritas Muslim. Namun, beberapa pelaku usaha merasa terbebani oleh biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi. Dukungan pemerintah dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan diakui sangat membantu, meskipun perlu peningkatan efisiensi dalam birokrasi.

Kata kunci: Pelaku UMKM, Sertifikasi Halal, Persepsi

Pendahuluan

Produk makanan dan minuman di produksi oleh para pelaku UMKM di Indonesia khususnya di Kota Mataram, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah maupun nasional. UMKM menyumbang lebih dari 60.5% terhadap PDB dan menyediakan sekitar 97% lapangan kerja.¹ Namun, banyak produk UMKM khususnya di sektor makanan dan minuman, yang belum tersertifikasi oleh BPOM, PIRT, atau memiliki sertifikasi halal, Produk yang tidak tersertifikasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan dan kualitasnya, terutama karena konsumen semakin sadar akan pentingnya mengkonsumsi produk yang sehat dan aman. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan sebuah produk yang akan dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Jaminan tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 (satu) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ini mencakup makanan dan minuman yang

¹ Demaz Fauzi Hadi dan Kiki Zakiah. Strategi Digital Marketing Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk Bersaing di Era Pandemi. Strategi Digital Marketing Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk Bersaing di Era Pandemi. Jurnal Competitive Vol. 16 No. 1 (2021)

dikonsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun upaya pemerintah untuk melindungi warga yang muslim telah dilindungi oleh Lembaga khusus yaitu Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini yang mempunyai tugas mengaudit produk-produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia, Lembaga ini juga mengawasi produk yang beredar dilingkungan masyarakat.

Kemudian, untuk menindak lanjuti fenomena tersebut Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan yang mewajibkan sertifikasi halal melalui Undang-Undang pasal 4 No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengharuskan semua produk yang beredar di Indonesia, termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya, untuk memiliki sertifikasi halal.² Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen, terutama umat Islam, dalam memastikan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Meskipun begitu, banyak pelaku UMKM masih kesulitan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi tersebut karena alasan biaya, proses yang rumit, dan kurangnya pemahaman. Misalnya, dalam sebuah survei awal di kecamatan ampenan terhadap 10 pelaku usaha makanan di Kota Mataram, 60% menyatakan bahwa mereka belum memahami sepenuhnya pentingnya sertifikasi halal dan merasa bahwa prosesnya memakan biaya tinggi. Beberapa pelaku usaha juga berpendapat bahwa pasar lokal masih kurang menuntut produk bersertifikat halal, sehingga mereka belum memprioritaskan sertifikasi halal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan pelaku UMKM di Kota Mataram terkait kewajiban sertifikasi halal.

Kajian Pustaka

Pandangan atau persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna. Pandangan tidak hanya tergantung pada stimuli fisik, tetapi juga pada stimuli yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan kondisi individu tersebut.³ Inti kata persepsi adalah proses yang didahului oleh penangkapan informasi via pancaindra. Pancaindra sebagai alat untuk mencerna informasi. Ia sebagai penghubung manusia dengan informasi dari luar manusia.⁴ Syarat-syarat

² Marissa Grace Haque, *Perjalanan Manajemen Industri dan Jaminan Produk Halal Indonesia*, diedit oleh Sepriano Andra Juansa, Efitra (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). h. 57

³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 121

⁴ Hengki Irawan Setia Budi, *Manajemen Konflik Mengelola Marah & Stres Secara Bijak*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020). h. 100

terjadinya persepsi antara lain:⁵ 1) Adanya objek yang dipersepsi, 2) Adanya alat indra dan reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus, 3) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.⁶

Sebenarnya pembahasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah dilakukan sejak tahun 2004 hingga 2014 ini. Perjalanannya memang cukup Panjang, karena banyak *vasted interest* dari kelompok agama, politisi dan pelaku bisnis.⁷ Penyelenggaraan jaminan bidang produk halal berasaskan pada perlindungan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisien dan profesionalitas.⁸ Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁹ Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk penerapan sertifikasi halal antara lain: 1) Menerapkan UU Jaminan Produk Halal, 2) Mengedukasi Masyarakat, 3) Mensosialisasikan Pentingnya Produk Halal, 4) Mendampingi Pelaku Usaha dalam Mendaftarkan Sertifikasi Halal.¹⁰

Prosedur permohonan sertifikasi halal saat ini dapat dilakukan melalui jalur reguler dan *self declare*. Prosedur sertifikasi halal melalui jalur reguler dilakukan melalui pemeriksaan dari auditor halal. Sedangkan untuk jalur *self declare* dapat dideklarasikan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan

⁵ Mohamad Roni Alfaqih dan Devi Endah Saraswati. Persepsi dan Stigma. Masyarakat Tentang Covid-19. (Bojonegoro: Guepedia. 2022). hal. 41

⁶ Nur Widyawati, Teori Dan Penerapan Bisnis Model Canvas Pada UMKM (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024).

⁷ Farid Wajdi dan Diana Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika. 2021), hal. 103

⁸ JDIH BPK RI, “33 tahun 2014, Jaminan Produk Halal,” (17 Oktober 2014)

⁹ Yuli Agustina, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, dan Buyung Adi Dharma. Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Jurnal Graha Pengabdian Vol 1, No. 2. 2019. hal. 139-150

¹⁰ Maisyarah Rahmi, Maqasid Syariah Sertifikasi Halal (Palembang: Bening Media Pubushing)

melalui proses verifikasi dan validasi dari pendamping PPH yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang telah memenuhi kriteria. Pada pengajuan *self declare* dapat dilakukan secara gratis maupun dengan pembiayaan. Hal ini berbeda dengan reguler yang membebankan biaya kepada pelaku usahanya.

Metodologi

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa atau kejadian fakta yang terjadi pada saat ini yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang penulis peroleh langsung dari responden atau informan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah terkumpul lebih dahulu yang penulis peroleh dari pihak ketiga. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain: 1) Wawancara, 2) Observasi, dan 3) Dokumentasi. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kota Mataram.

Pembahasan

Pandangan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal mayoritas menyatakan bahwa penting melakukan kegiatan sertifikasi halal terhadap produk yang dijual. Akan tetapi beberapa pelaku UMKM memandang bahwa prosedur pengajuan sertifikasi halal belum jelas dan tidak ada informasi yang mendalam terkait prosedur tersebut pada UMKM. Selain itu pelaku usaha berpandangan bahwa pemerintah harus lebih giat lagi mengadakan sosialisasi karena dari kegiatan sosialisasi tersebut, pelaku UMKM dapat mengetahui terkait kewajiban sertifikasi halal.

Faktor kesadaran menjadi salah satu aspek utama yang memengaruhi keputusan para pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya sertifikasi halal cenderung lebih bersemangat dalam mengurus sertifikasi. Kesadaran pelaku usaha dipengaruhi oleh pengetahuan mereka mengenai pentingnya kehalalan produk dalam menarik kepercayaan konsumen Muslim. Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait juga turut berperan dalam meningkatkan pengetahuan pelaku usaha. Misalnya pelaku memperoleh wawasan tambahan setelah mengikuti pelatihan JPH Kementerian Agama. Semakin banyak konsumen yang menanyakan kehalalan produk menjadi pendorong bagi pelaku

usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen muslim sangat berpengaruh terhadap keputusan mereka.

Dukungan dari pemerintah dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, serta bantuan pengurusan sertifikasi halal secara gratis menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelaku UMKM. Pemerintah Kota Mataram, telah menyediakan fasilitas yang memudahkan pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Hal ini meminimalisir beban finansial dan administratif bagi mereka, sehingga mereka lebih terdorong untuk mengikuti prosedur sertifikasi. Sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan lembaga terkait, seperti JPH, membantu meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Pelatihan ini memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pentingnya sertifikasi halal dan proses yang harus dijalani, sehingga pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi cenderung lebih siap dan percaya diri dalam menjalani proses sertifikasi.

Prosedur pengurusan sertifikasi halal sering kali dianggap rumit oleh beberapa pelaku usaha. Faktor ini memengaruhi pandangan mereka terhadap kewajiban sertifikasi halal, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya. Beberapa pelaku usaha, merasa kurang paham dengan proses pendaftaran sertifikasi halal karena kurangnya panduan yang mudah diakses atau kurangnya waktu untuk menghadiri sosialisasi yang diadakan. Prosedur administratif yang rumit menjadi salah satu tantangan dalam mengurus sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang menganggap proses ini memakan waktu dan tenaga cenderung lebih enggan untuk segera melakukan pengurusan sertifikasi.

Meskipun pemerintah menyediakan fasilitas gratis untuk beberapa UMKM, biaya sertifikasi masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Bagi usaha kecil dengan modal terbatas, biaya sertifikasi dapat menjadi beban, meskipun biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal relatif rendah. Dukungan berupa pembebasan biaya oleh pemerintah, meringankan beban pelaku usaha dan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada proses pengurusan sertifikasi tanpa khawatir soal biaya sertifikasi halal.

Keterbatasan waktu akibat kesibukan sehari-hari menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaku usaha kecil untuk mengurus sertifikasi halal. Kesibukan dalam menjalankan usaha membuatnya tidak sempat mengikuti sosialisasi atau meluangkan waktu untuk mengurus administrasi sertifikasi halal. Pelaku usaha dengan skala kecil atau yang bekerja sendiri cenderung lebih terbebani oleh prosedur sertifikasi karena mereka harus membagi waktu antara menjalankan usaha dan mengurus sertifikasi.

Pandangan pelaku UMKM terhadap manfaat jangka panjang dari sertifikasi halal juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi keputusan mereka untuk mengurus sertifikasi. Persepsi tentang manfaat jangka panjang bagi usaha, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan ekspansi pasar, menjadi motivasi utama bagi mereka yang proaktif dalam mengurus sertifikasi. Sertifikasi halal dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan usaha di masa depan. Pandangan ini menyoroti pentingnya sertifikasi halal sebagai investasi jangka panjang bagi pelaku UMKM.

Penutup

Pandangan pelaku UMKM di Kota Mataram mengenai kewajiban sertifikasi halal beragam, tetapi secara umum mereka memahami pentingnya sertifikasi ini untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di kalangan Muslim, dan memperkuat daya saing produk di pasar. Pelaku UMKM yang telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan menyadari bahwa sertifikasi halal merupakan investasi jangka panjang yang dapat membantu menjaga reputasi bisnis dan membuka peluang di pasar lokal maupun internasional. Meskipun tantangan administrasi, biaya, dan waktu masih ada, dukungan pemerintah dalam memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal dinilai sangat membantu. Oleh karena itu, perbaikan birokrasi dan peningkatan efisiensi dalam proses sertifikasi sangat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat sertifikasi halal bagi keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di Kota Mataram.

Daftar Pustaka

- Hadi, Demaz Fauzi dan Kiki Zakiah. Strategi Digital Marketing Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk Bersaing di Era Pandemi. Jurnal Competitive Vol. 16 No. 1 (2021)
- Wajdi, Farid dan Diana Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika. 2021)
- Budi, Hengki Irawan Setia. Manajemen Konflik Mengelola Marah & Stres Secara Bijak. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- JDIH BPK RI, "33 tahun 2014, Jaminan Produk Halal," (17 Oktober 2014)
- Rahmi, Maisyarah. Maqasid Syariah Sertifikasi Halal (Palembang: Bening Media Pubushing,)
- Haque, Marissa Grace. Perjalanan Manajemen Industri dan Jaminan Produk Halal Indonesia,"diedit oleh Sepriano Andra Juansa, Efitra (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Alfaqih, Mohamad Roni dan Devi Endah Saraswati. Persepsi dan Stigma. Masyarakat Tentang Covid-19. (Bojonegoro: Guepedia. 2022).

Widyawati, Nur. Teori Dan Penerapan Bisnis Model Canvas Pada UMKM (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024).

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),

Agustina, Yuli. Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, dan Buyung Adi Dharma. Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Jurnal Graha Pengabdian Vol 1, No. 2. 2019.